

PERATURAN PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN PALANG MERAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, perlu menetapkan Peraturan Palang Merah Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Palang Merah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil masukan dan perbaikan dari Pengurus Pusat serta finalisasi pada Selasa 17 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PALANG MERAH INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan PMI adalah suatu proses keuangan PMI yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan, yang dikelola secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.
2. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Profesionalitas adalah keahlian yang dapat dinilai dengan baik dan benar.
4. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara kuantitatif, dan secara kualitatif dapat diaudit.
5. Unit Usaha PMI yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah Unit Pelaksana Teknis berbadan hukum yang dimiliki oleh PMI, bertujuan menghasilkan produk barang dan/atau jasa.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Dana simpanan PMI adalah sisa perolehan dana dari masyarakat dan dari pihak ketiga yang dititipkan ke bank, dalam bentuk giro dan deposito.

BAB II.

→ f

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Asas

Pengelolaan keuangan PMI, berasaskan:

- a. transparansi;
- b. profesionalitas; dan
- c. akuntabilitas.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. sumber pendanaan;
- c. pengelolaan anggaran;
- d. pencairan dana;
- e. pemanfaatan dana simpanan;
- f. pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis;
- g. pertanggungjawaban dan pengawasan; serta
- h. pelaporan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4 Rencana Kerja Tahunan

- (1) PMI menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, dan Rencana Strategis PMI..
- (2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PMI.
- (3) APB PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan tahun fiskal Pemerintah.

Pasal 5



Pasal 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja

APB PMI disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap tahun anggaran, Ketua Umum/Ketua membentuk Tim Anggaran yang beranggotakan, antara lain:
 1. Biro Perencanaan;
 2. Biro Keuangan;
 3. Biro Pengembangan Sumber Daya; dan
 4. Unit/Satuan Kerja terkait.
- b. Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. menyusun rancangan pagu awal APB tahun berikutnya dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Umum/Bendahara dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- c. Bendahara Umum/Bendahara dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf b. mempunyai kewenangan secara bersama-sama, menetapkan pagu awal APB sebagai dasar dalam penyusunan RKT bagi masing-masing Unit/Satuan Kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. RKT yang telah disusun oleh Unit/Satuan Kerja disampaikan kembali kepada Tim Anggaran untuk dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan Rencana Strategis PMI dan kebijakan umum dari Ketua Umum/Ketua.

Pasal 6

- (1) RKT yang telah dievaluasi dan disempurnakan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d. dituangkan dalam APB tahunan dan ditetapkan dalam Musyawarah Kerja serta dilaksanakan dengan keputusan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Musyawarah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.
- (3) Apabila Musyawarah Kerja tidak bisa dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APB PMI ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 7....



Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan Musyawarah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 8

Pagu Anggaran Definitif

- (1) Berdasarkan APB untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Bendahara Umum/Bendahara dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris menetapkan pagu anggaran definitif bagi masing-masing Unit/Satuan Kerja dengan mempertimbangkan:
 - a. kebijakan dari Ketua Umum/Ketua;
 - b. realisasi anggaran Unit/Satuan Kerja pada tahun sebelumnya;
 - c. prioritas kegiatan; dan
 - d. tingkat inflasi, sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Penetapan pagu anggaran definitif untuk tahun berikutnya, ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Unit/Satuan Kerja menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Apabila pada tahun berjalan, pendapatan dan belanja PMI mengalami perubahan, maka APB akan disesuaikan.
- (2) Penyesuaian APB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

BAB IV



BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh PMI berasal dari:

- a. donasi masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang tidak mengikat;
- b. kegiatan sosial perusahaan;
- c. unit usaha yang dimiliki PMI;
- d. unit pelayanan teknis yang dimiliki PMI;
- e. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional;
- f. dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. penggalangan dana pada bulan tertentu (kegiatan bulan dana); serta
- h. saldo tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a., huruf b., dan huruf e., diperoleh dalam bentuk:
 - a. penerimaan bantuan langsung dari donatur; dan
 - b. penerimaan bantuan atas permintaan PMI.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. barang/logistik;
 - c. asset tetap; dan/atau
 - d. pendanaan program.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b., huruf c., dan huruf d., dicatat dalam kuantitas barang dan nilai rupiah.

Pasal 13....



Pasal 13

- (1) Penerimaan bantuan langsung dari donatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a. diterima melalui:
 - a. rekening bank atas nama PMI;
 - b. Pengurus/Pegawai PMI yang ditetapkan; dan/atau
 - c. media daring (*online*).
- (2) Setiap penerimaan bantuan langsung dari donatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti tanda terima resmi oleh PMI.

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f. dapat berbentuk:
 - a. bantuan tunai; dan/atau
 - b. bentuk lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain untuk biaya:
 - a. remunerasi PMI;
 - b. penanggulangan bencana; dan
 - c. lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 15

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f. dikelola dalam rekening PMI tersendiri.

Pasal 16

- (1) Kegiatan bulan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan dari kegiatan bulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh PMI Kabupaten/Kota masing-masing, setelah berkoordinasi dengan PMI Provinsi bersangkutan.

BAB V



BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 17 Penanggung Jawab Anggaran

- (1) Ketua Umum/Ketua bertanggungjawab baik formil maupun materiil dalam pengelolaan keuangan di lingkungan PMI.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan sebagian atau keseluruhan kewenangannya kepada Bendahara Umum/Bendahara.

Pasal 18 Bendahara Umum/Bendahara

Dalam pengelolaan anggaran Bendahara Umum/Bendahara mempunyai tugas:

- a. menetapkan pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran;
- e. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; serta
- g. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan PMI.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum/Bendahara dapat dibantu oleh Wakil Bendahara Umum/Wakil Bendahara atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 20



Pasal 20

Bendahara Umum/Bendahara dalam pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penugasannya bertanggungjawab kepada Ketua Umum/Ketua.

Pasal 21

Keuangan PMI digunakan untuk melaksanakan tugas PMI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan meliputi:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; serta
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 masing-masing kegiatan dituangkan dalam APB PMI sesuai yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Pasal 23

Biaya Manajemen

- (1) Selain dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, PMI memperoleh biaya manajemen (*Overhead Cost*) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total nilai anggaran setiap program/bantuan yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a., huruf b., dan huruf e. yang berbentuk uang tunai.

(2)

 9

- (2) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan antara lain untuk:
 - a. perjalanan dinas di luar program;
 - b. kesejahteraan personel; dan
 - c. biaya umum.
- (3) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima PMI setelah penandatanganan perjanjian kerjasama.

Pasal 24

Pendapatan yang berasal dari sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c. dan huruf d. diperuntukkan sebagai biaya manajemen.

Pasal 25

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- a. diberikan dalam bentuk lumsum, terdiri dari uang saku atau perdiem, uang makan, transpor lokal, dan biaya komunikasi;
- b. perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan perjalanan dinas luar negeri hanya diberikan untuk paling lama 7 hari kerja;
- c. biaya pengurusan visa dan *airport tax* sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pemberi visa dan pihak berwenang; serta
- d. biaya seperti tiket bis/kereta/pesawat dan akomodasi, disiapkan oleh travel rekanan PMI;

Pasal 26

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 berlaku untuk Pengurus, Pegawai, dan pihak lain yang ditugaskan oleh PMI.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan/pelatihan/lokakarya disesuaikan dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pelaksana kegiatan.
- (3) apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau kegiatan bertambah/berkurang, disampaikan kepada Bendahara Umum/Bendahara dan/atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris.

Pasal 27



Pasal 27
Biaya Kesejahteraan Personel

Biaya kesejahteraan personel, diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus dapat diberikan tunjangan komunikasi, transportasi, dan/atau asuransi kesehatan;
- b. Pegawai diberikan remunerasi, Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, dan/atau tunjangan pensiun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PMI;
- c. Pegawai kontrak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. kecuali tunjangan pensiun sesuai dengan kemampuan keuangan PMI;
- d. selain ketentuan yang dimaksud pada huruf b. Pegawai dapat diberikan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan PMI;
- e. Relawan yang dimobilisasi dapat diberikan uang makan, transportasi, perdiem, dan/atau asuransi yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus;
- f. tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat bekerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); serta
- g. pajak penghasilan dapat disubsidi/ditanggung oleh PMI.

Pasal 28
Biaya Umum

Biaya umum digunakan untuk:

- a. pengadaan inventaris Markas/Kantor, seperti sarana serta prasarana perkantoran; dan/atau
- b. pemeliharaan gudang, gedung, kendaraan, logistik, dan keperluan rumah tangga perkantoran lainnya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penggunaan biaya manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 30



Pasal 30

Setiap bantuan berupa uang tunai yang diterima PMI disimpan dalam rekening atas nama PMI pada bank pemerintah, berupa;

- a. tabungan;
- b. giro; dan/atau
- c. deposito berjangka.

Pasal 31

Dana Persediaan

- (1) Bendahara Umum/Bendahara dapat menyimpan dana persediaan dengan jumlah yang ditentukan oleh Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pada saat bencana, dana persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung, dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua.
- (3) Bentuk persetujuan penggunaan langsung dan penggantian dana persediaan berupa nota tertulis dan/atau nota elektronik dari Ketua Umum/ Ketua.
- (4) Dana persediaan yang sudah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penggantian dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua.

Pasal 32

Dalam hal tertentu, dana persediaan atau uang selain dana persediaan, dapat digunakan Ketua Umum/Ketua untuk:

- a. bantuan tunai ke daerah;
- b. belanja modal;
- c. belanja barang/jasa; dan/atau
- d. belanja lain-lain.

Pasal 33

Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 antara lain bimbingan teknis, kunjungan pembinaan, dan peresmian kegiatan/acara.

BAB VI



BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 34

Pencairan dana PMI dilakukan pada kondisi:

- a. normal; dan
- b. tanggap darurat bencana.

Pasal 35 Kondisi Normal

- (1) Pencairan dana dalam kondisi normal dilakukan oleh Pengurus/Penanggung Jawab Kegiatan yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pengurus/Penanggung Jawab Kegiatan dapat menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai rencana kerja yang tertuang dalam APB PMI.

Pasal 36

Mekanisme pencairan dana, diatur sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab kegiatan pada masing-masing Unit/Satuan Kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum/ Bendahara dengan persetujuan Pengurus sesuai dengan bidangnya;
- b. Bendahara Umum/Bendahara dapat menugaskan Kepala Biro Keuangan untuk:
 1. memastikan dana yang diajukan sesuai dengan APB PMI; dan
 2. memastikan ketersediaan dana.
- c. Bendahara Umum/Bendahara bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris menyetujui atau tidak menyetujui dan/atau menyempurnakan jumlah dana yang diminta sebagaimana dimaksud pada huruf a.; serta
- d. apabila disetujui, Kepala Biro Keuangan melakukan pencairan dana tersebut.

Pasal 37



Pasal 37

Mekanisme pembayaran tagihan diatur sebagai berikut:

- a. pihak ketiga sebagai pemasok barang mengajukan tagihan pembayaran kepada unit kerja penerima barang disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip administrasi keuangan;
- b. penanggung jawab kegiatan mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a. kepada Bendahara Umum/Bendahara dan menugaskan verifikator untuk memvalidasi tagihan tersebut;
- c. Bendahara Umum/Bendahara dapat menyetujui atau tidak menyetujui jika bukti tagihan tidak dilengkapi berdasarkan validasi yang dilakukan oleh verifikator sebagaimana yang dimaksud pada huruf b.;
- d. Bendahara Umum/Bendahara memproses pembayaran setelah mendapat persetujuan pencairan dana sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan PMI.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bendahara Umum/Bendahara dan bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris dapat mengangkat pejabat yang ditugaskan sebagai verifikator dengan tugas:
 - a. memverifikasi daya manfaat dana yang diminta;
 - b. mengkaji daya serap keuangan program sebelumnya;
 - c. menganalisis jumlah personel yang terlibat dalam program;
 - d. menganalisis kemajuan fisik program dan administrasi keuangan; serta
 - e. administrasi pertanggungjawaban dana sebelumnya.

Pasal 39.....



Pasal 39

- (1) Pencairan dana untuk rencana kerja yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa termin/tahap pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara per termin/tahap dan tahap pembayaran berikutnya akan diberikan apabila belanja atas termin/tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Kondisi Tanggap Darurat Bencana

- (1) Ketua Umum/Ketua menetapkan status tanggap darurat bencana untuk PMI.
- (2) Apabila terjadi tanggap darurat bencana dan dana persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dicairkan sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua PMI.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Umum/Bendahara dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Bentuk persetujuan pencairan dana dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nota/memo tertulis atau elektronik.
- (5) Pemanfaatan dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk antara lain:
 - a. pembelian logistik dan asset;
 - b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bantuan tunai pada PMI Daerah yang terdampak bencana.

Pasal 41

Pemanfaatan dana oleh Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dilakukan:

- a. secara langsung dengan prinsip efisiensi, kewajaran harga, dan kualitas kebutuhan; serta
- b. mengesampingkan ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa PMI serta ketentuan lain yang dapat menghambat proses penanggulangan bencana.

Pasal 42.....



Pasal 42

Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan perundangan.

Pasal 43

Pertanggungjawaban keuangan dalam keadaan normal dilaksanakan secara bertahap dan diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir,

Pasal 44

Pertanggungjawaban keuangan dalam kondisi tanggap darurat bencana dilaksanakan secara bertahap dan diselesaikan 7 (tujuh) hari setelah keadaan darurat bencana dicabut.

Pasal 45

Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak dapat dibuktikan secara administratif dapat digantikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
- (2) Bentuk dan format SPTJM ditetapkan oleh Bendahara Umum/Bendahara.

Pasal 47

Ketentuan tentang pertanggungjawaban keuangan dalam keadaan normal dan dalam keadaan darurat bencana ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 48.....



Pasal 48

- (1) Bantuan tunai pada PMI Daerah yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf c. merupakan bantuan putus yang bersumber dari dana PMI.
- (2) Bantuan tunai yang diberikan kepada PMI Daerah disertai dengan kuitansi tanda terima oleh PMI Daerah.
- (3) Bantuan putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang tidak dipertanggungjawabkan kepada Pengurus pemberi bantuan, dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah dan atau Musyawarah Kerja.
- (4) Besarnya bantuan putus ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua setelah mempertimbangkan dampak kerusakan dan besarnya skala bencana, beserta dampak sosialnya bagi masyarakat.
- (5) Bantuan putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan acuan pemanfaatannya ditetapkan Pengurus Pusat.

BAB VII PEMANFAATAN DANA SIMPANAN

Pasal 49

Dana simpanan PMI dimanfaatkan untuk pembangunan:

- a. rumah sakit;
- b. klinik; dan/atau
- c. pembangunan sarana kemanusiaan lainnya.

Pasal 50

Pemanfaatan dana simpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilaksanakan melalui persetujuan Pengurus Pusat.

BAB VIII.....



BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 51

- (1) Pengelolaan keuangan pada setiap UPT di lingkungan PMI dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tanpa konflik kepentingan.
- (2) UPT menyampaikan laporan keuangan dan kinerja yang telah diaudit kepada Pengurus setiap tahun.
- (3) Ketua Umum/Ketua dapat meminta satuan pengawas untuk memeriksa pengelolaan keuangannya.

Pasal 52

Pengelolaan keuangan UPT diatur sebagai berikut:

- a. UPT berkewajiban menyusun RKT yang ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing; dan
- b. pengelolaan RKT UPT dilakukan secara terpisah dengan RKT Markas PMI.

Pasal 53

Sumber pendanaan UPT berasal dari:

- a. pendapatan atas usaha sendiri;
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Pengurus masing-masing tingkatan;
- c. bantuan dari masyarakat; dan/atau
- d. bantuan dari negara lain dan lembaga, organisasi internasional melalui PMI Pusat.

Pasal 54

- (1) Pegawai UPT merupakan Pegawai PMI sesuai dengan tingkatan masing-masing PMI.
- (2) Pegawai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak, yang dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b. dan huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pegawai PMI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 55.....

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pengelolaan keuangan PMI dapat diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Pelaksanaan audit dilakukan setiap awal tahun anggaran berjalan untuk anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Hasil audit merupakan pertanggungjawaban Pengurus pada Musyawarah, disampaikan kepada para donatur, dan diumumkan pada media massa.

Pasal 56

- (1) Pengawasan pengelolaan keuangan PMI, secara internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PMI pada masing-masing tingkatan organisasi.
- (2) SPI PMI Pusat dapat membantu PMI Daerah melakukan supervisi dan/atau melakukan audit pengelolaan keuangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Hasil audit keuangan PMI dilaporkan kepada Pelindung sesuai dengan tingkatan Kepengurusan PMI.
- (2) Hasil audit keuangan PMI Daerah dilaporkan kepada PMI Pusat.
- (3) PMI Pusat berkewajiban melakukan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI Daerah.

Pasal 58.....



Pasal 58

Pengurus yang memperoleh kewenangan untuk mengelola keuangan PMI dari Ketua Umum/Ketua, seperti Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum, Bendahara/Wakil Bendahara, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris/Wakil Sekretaris tidak diperkenankan merangkap sebagai pengelola keuangan pada proyek/program yang dikelola PMI atau dikelola bersama pihak ketiga.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan ditetapkannya ketentuan ini, maka semua rencana kerja (program) yang ada, sebelum ditetapkan ketentuan ini, seperti rencana kerja dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), International Committee of The Red Cross (ICRC), Perhimpunan Nasional Negara Sahabat, dan rencana kerja dari pihak ke-3 (tiga) lainnya diintegrasikan ke dalam 1 (satu) rencana kerja PMI, paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan yang saat ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Ketentuan yang bertentangan, disesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

BAB XII.....



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 29 April 2021

PENGURUS PUSAT
PALANG MERAH INDONESIA,
KETUA UMUM,



 M. JUSUF KALLA 